



Fraud Profiling Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Prasetyono, Jamilatul Uyun, Rukmawati, Sulistiya Ningsih
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura
Email: prasetyono_akt@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis potret profiling dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009-2019 dari segi demografi pelaku (gender, jabatan usia, modus operandi pencucian uang dan *predicate offense* (asal usul uang tindak pidana pencucian)). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yaitu 138 kasus tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan MA tahun 2009-2019 dengan jumlah pelaku sebanyak 161. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) dari segi demografi pelaku diperoleh hasil bahwa mayoritas pelaku tindak pidana pencucian uang (*Money Laundry*) yaitu berjenis kelamin laki-laki (76%), berusia antara 31-40 tahun (39%), bekerja sebagai wiraswasta (58%), 2) dari segi modus operandi yang paling sering terjadi pada tindak pidana pencucian uang ialah membeli asset (Integration) sebesar (43%). 3) dari segi asal-usul tindak pidana pencucian ialah berasal dari tindak pidana penipuan (42%).

Kata Kunci : Profiling, Pencucian Uang (*Money Laundering*), Putusan Mahkamah Agung

PENDAHULUAN

Fraud merupakan perbuatan/tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan orang lain dan tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Menurut hasil survei yang sudah dilakukan oleh ACFE Indonesia tahun 2016, perbuatan *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi, dimana sebanyak 154 responden survei *fraud* Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Hasil tersebut berbeda dengan hasil *Report to The Nations* (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE yang menyatakan bahwa jenis *fraud* terbanyak ditemukan yaitu jenis *Fraud* pada penyalahgunaan asset (*asset missappropriation*). Dalam survei *fraud* Indonesia itu sendiri, *asset missappropriation* dipilih oleh 71 responden atau 31% dari banyaknya responden. *Fraud* pada laporan keuangan merupakan jenis *fraud* terbanyak ketiga yang dipilih oleh 4 responden atau sebanyak 2% dari jumlah responden. Bahkan sampai tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke 40 dan ranking 85 dari 180 negara di dunia (*Transparency International Indonesian* (TII), 2019). Dari peringkat negara terkorupsi yang diduduki oleh Indonesia hingga saat ini, Indonesia naik 2 Point dari yang semula ada di peringkat ke- 38 pada tahun 2018. Hal ini

membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia semakin berkurang dan artinya pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Salah satu tindak pidana yang sering berpasangan dengan korupsi adalah pencucian uang. Pencucian uang atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindakan pidana, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan kegiatan lainnya dan merupakan suatu tindakan kejahatan. Berdasarkan data laporan dari tren penindakan kasus korupsi oleh ICW pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 271 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 580 orang, jumlah kerugian negara sebesar 8,4 triliun, jumlah suap sebesar Rp. 200 M, jumlah pungutan liar Rp. 3,7 M dan jumlah pencucian uang sebesar Rp.108 milyar.

Berdasarkan data Mahkamah Agung dalam kurun waktu 2009-2019 terdapat 225 putusan terkait tindak pidana pencucian uang. Salah satu kasus pencucian uang yang terjadi yang asal usul uangnya dari tindak pidana korupsi adalah yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Pieter Neke Dhey, MA pada tahun 2010, dimana kasus ini sudah diputuskan pada tahun 2014, terdakwa ikut serta pada kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota palopo 2 periode yaitu Drs. H.P.A Tenriadjeng, M.Si, dimana untuk menyamarkan hasil dari ikut serta tindak pidana korupsi tersebut, pelaku menggunakannya untuk pembelian asset dan untuk kepentingan konsumtif lainnya (putusan mahkamah agung, 2014). Selain itu ada beberapa kasus yang disebabkan oleh tindak pidana lainnya seperti penipuan, narkoba, penggelapan, dll.

Pada umumnya pelaku dari tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana melalui berbagai macam cara supaya harta kekayaan hasil kejahatannya tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dengan leluasa memanfaatkan dan menggunakan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencucian uang (*Money Laundry*) mempunyai ciri yang khas daripada tindak pidana lainnya yaitu kejahatan ini termasuk dalam kejahatan ganda bukan tunggal. Karena sebelum terjadi tindak kejahatan pencucian uang pasti ada kejahatan lainnya atau kejahatan asalnya. kegiatan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) merupakan tindakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut *predicate offense/core crime* atau *unlawful activity* yaitu kejahatan asal untuk menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian atau menyembunyikan, menyamarkan asal usul hasil kejahatan tersebut (Emirzon 2017). Berdasarkan hal tersebut, dikatakan bahwa terdapat *fraud* pula sebelum terjadi tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya tindakan pencucian uang dilakukan untuk menutupi tindakan *fraud* yang dilakukan sebelumnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan sebanyak 15 modus operandi yang sering dilakukan oleh para pelaku pencucian uang. Modus tersebut diantaranya adalah korupsi, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, pemalsuan data dan dokumen, terorisme, penggelapan pajak, perjudian, suap, narkoba, pornografi anak, pemalsuan uang rupiah, pencurian, pembalakan, dan modus lainnya yang tidak teridentifikasi. Dari modus operandi tersebut menurut PPATK ada tiga karakteristik perbuatan pencucian yang cenderung belum dipahami publik dengan baik yakni menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli polis asuransi. Juga menitipkan atau mengkuasakan dana atau harta hasil kejahatan kepada jasa profesi seperti jasa konsultan dan notaris, serta menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli produk lelang.

PPATK melakukan *profiling* pada kasus tindak pidana pencucian uang yaitudengan menggunakan data statistik yang ada di putusan mahkamah agung, selain itu, PPATK juga menggunakan Indeks Persepsi Publik Indonesia (IPPI) pada penentuan jumlah keseluruhan tindak pidana terjadinya pencucian uang pertahun yang cenderung berasal dari pemahaman masyarakat dan pelaporan masyarakat yang masih dalam tahap penyidikan. Sedangkan dalam profiling yang dilakukan pada penelitian ini, penulis mengambil data putusan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan di Mahkamah Agung, yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan hasil mapping penulis, setelah itu data diolah menggunakan statistik untuk melihat hasil pengelompokan seperti usia, gender, pekerjaan, asal usul tindak pidana pencucian uang, kerugian negara, dll.

Sejatinya dampak dari pencucian uang cukup besar dan meluas. Tindakan pencucian uang memberikan pengaruh bagi stabilitas ekonomi negara. Pertama, aktivitas tersebut mengganggu sektor swasta yang sah. Pelaku pencucian uang yang menyamarkan hasil kejahatannya dalam struktur bisnis yang sah seperti perhotelan, umumnya tidak bertujuan untuk menginvestasikan harta kekayaannya, namun hal tersebut dilakukan hanya untuk menyembunyikan hasil dari tindak kejahatannya. Sehingga pemilik bisnis berani untuk menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Hal tersebut menjatuhkan sektor swasta lain dan berdampak pada kebangkrutan bagi sektor swasta dalam bidang bisnis yang sama. Kedua, apabila pelaku kejahatan berhasil melakukan pencucian uang dari hasil kejahatannya, dia bisa menikmati kekayaan yang dihasilkan maupun digunakan untuk lebih mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya. Maka dari itu pencucian uang melanggengkan aksi kejahatan yang jauh lebih besar lagi. Selanjutnya, pencucian uang dapat menciptakan sebuah distorsi ekonomi, serta menyulitkan otoritas keuangan (moneter) dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terakhir, aktivitas pencucian uang berdampak pada meningkatnya biaya sosial negara yang digunakan untuk menangani pelaku (www.PPATK.go.id).

Alasan *Profiling* ini penting dilakukan agar dapat membantu dalam pencegahan serta pendeteksian tindak pencucian uang. melihat begitu besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat

praktik pencucian uang, dengan melakukan *profiling* diharapkan akan diketahui bagaimana proses pencucian itu dilakukan, bagaimana modus operandi yang sering dilakukan pelaku untuk melakukan kasus pencucian uang, serta dari mana asal usul aset yang selanjutnya dilakukan pencucian uang tersebut, hal tersebut dapat membantu untuk melakukan pencegahan, terutama untuk aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, pendeteksian tindak pencucian uang, serta untuk mengungkap kasus tindak pidana *money laundering* yang ada di Indonesia, sehingga dapat mengetahui pemahaman masyarakat atas asal usul uang dari tindak pidana pencucian uang dan dapat meminimalisir kasus pencucian uang ini terjadi lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chamalinda, Hariyadi, and Tarjo 2019) menyajikan potret demografis terjadinya korupsi di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari putusan Mahkamah Agung dan wawancara dengan pakar psikologi dan pakar agama yang menunjukkan bahwa mayoritas koruptor di Indonesia adalah laki-laki (87%), Muslim (74%), berusia antara 46-55 tahun (51%), sarjana (34%), bekerja sebagai pegawai negeri (45%), melayani sebagai pejabat pemerintah atau karyawan (56%) dan bekerja dalam lingkup lembaga pemerintah (57%). Penelitian yang lainnya dilakukan oleh (Pertiwi 2018), meneliti tentang modus operandi yang dilakukan oleh sindikat perdagangan perempuan dari Indonesia ke Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 8 modus operandi dari L.W Atcherley, yaitu *classword, entry, means, object, time, style, pal, dan transporty* yang digunakan untuk menganalisis kasus perdagangan perempuan dari NTT dan Jakarta menuju Malaysia. Modus operandi dari L.W. Atcherley dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para penegak hukum dalam mempelajari modus operandi kejahatan perdagangan perempuan yang dilakukan oleh sindikat terorganisir dari NTT dan Jakarta yang menuju Malaysia.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan 2019) mengenai perkembangan tindak pidana pencucian uang dan dampaknya pada sektor ekonomi dan bisnis memberikan hasil bahwa tindak pidana pencucian uang sudah dikenal sejak abad ke-18. Namun, tindakan ini dikriminalisasi pada tahun 1980 dengan diterapkannya Undang – Undang anti-pencucian uang, yang kemudian diikuti oleh *The D'annunzio Wylie Act* dan Undang – Undang Pemberantasan Pencucian Uang pada tahun 1994 oleh pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan pemerintah Indonesia mengriminalisasi tindakan ini pada tahun 2002 yaitu dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2002 pada tindak pidana pencucian uang. Dampak dari tindak pidana pencucian uang yaitu telah memberikan dampak negative di bidang ekonomi dan bisnis yaitu dengan rusaknya sektor bisnis swasta yang sah / legal, merusak integritas pasar moneter sehingga mengakibatkan hilangnya control pemerintah terhadap kebijakan ekonomi dan awal terjadinya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada *profiling* tindak pidana pencucian uang yang dilihat dari faktor gender, pekerjaan, agama, modus, dll.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *profilling* pada kasus tindak pidana pencucian uang yang sudah diputuskan di Mahkamah Agung untuk mengetahui asal usul uang pada tindak pidana pencucian uang, tahapan – tahapan dalam pencucian uang serta modus – modus dalam pencucian uang sehingga dapat menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

KAJIAN LITERATUR

2.1 *Gone Theory*

Gone theory adalah teori yang sangat populer yang banyak digunakan untuk penelitian fraud. Pada penelitian ini juga menggunakan *gone theory* dari Jack Bologne (1993). *Gone theory* merupakan teori untuk menyempurnakan *theory triangle fraud*, dimana kedua teori ini mengungkapkan alasan seseorang melakukan *fraud*. *Theory triangle fraud* merupakan teori yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan yang pertama kali ditulis oleh Cressey (1953) dimana teori ini menjelaskan terdapat tiga factor yang muncul pada setiap situasi *fraud* yaitu *pressure, opportunity, rationalization*.

Di dalam *gone theory* terdapat empat unsur yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yaitu *greed* (keserakahan), *opportunity* (kebutuhan), *need* (keinginan) dan *exposes* (hukuman yang ringan). Dapat dikatakan bahwa dalam penggunaan *gone theory* dalam penilitian ini adalah hal yang sangat tepat karena dalam *gone theory* terdapat alasan seseorang atau pelaku tindak pidana kejahatan melakukan kegiatan *money laundry*. Perilaku seseorang yang melakukan tindakan kecurangan disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang dapat memicu dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa dengan adanya *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (keinginan) dan *exposes* (hukuman yang ringan) dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan seperti yang sudah dijelaskan dalam *gone theory*.

2.2 *Pencucian Uang (Money Laundry)*

Berdasarkan Undang- Undang No. 8 pasal 3 tahun 2010 tindak pidana pencucian uang ialah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipikan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,-.

Menurut (ACFE, 2017) Pencucian uang adalah menyamarkan keberadaan, sifat, sumber, control, keuntungan kepemilikan, lokasi dan disposisi property yang berasal dari kegiatan kriminal. Dengan kata lain, pencucian uang adalah proses penjahat berusaha untuk menyamarkan aset terlarang sebagai aset yang sah bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki dan

menghabiskan. Sedangkan menurut PPATK, pencucian uang adalah perbuatan atau tindakan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul penghasilan yang berasal dari transaksi ilegal sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal.

Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini merupakan lembaga yang independen dalam melakukan fungsi penyelidikan yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai dan diduga sebagai perbuatan tindak pencucian uang, sebelum informasi tersebut diteruskan kepada penyidik untuk diproses berdasarkan KUHP.

2.3 Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang ialah sebagai berikut (ACFE, 2017) :

1. Placement

Placement adalah tahap pertama dari tindak pencucian uang dimana pelaku menempatkan uang haram tersebut kedalam system keuangan. Pada tahap ini uang dari hasil kejahatan dikonversi dengan tujuan untuk menyembunyikan asal – usul dari uang yang tidak sah tersebut. Sebagai contoh uang dari hasil penjualan narkoba yang terdiri dari tumpukan uang – uang kecil di konversi dalam nominal yang lebih besar, lalu disimpan di rekening bank atau dibelikan instrument keuangan dan investasi.

Tahap awal atau tahap *placement* ini merupakan tahapan dimana uang kotor yang ditempatkan, biasanya pada tahap ini uang hasil tindak pidana ditempatkan dalam sistem keuangan (*financial system*). Tahapan *placement* dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar kedalam rekening bank atau dengan membeli beberapa instrumen moneter (*monetary instruments*) seperti *cheques*, *money orders*, dll, kemudian uang tersebut ditagih dan mendepositokannya kedalam rekening – rekening di lokasi lain. Apabila uang tunai tersebut telah dapat ditempatkan di suatu bank, maka uang tersebut sudah masuk dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan tahap selanjutnya untuk lebih menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut.

2. Layering

Tahap kedua yaitu tahap *layering*, dimana pada tahap ini pelaku pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan tersebut dari sumbernya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari

negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali. Seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah jumlahnya, sehingga dengan memecah dan memindahkan beberapa kali tersebut asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum / penyidik. Pada tahap layering ini dapat dikatakan merupakan tahapan yang memiliki resiko tinggi dalam praktiknya.

Pada tahapan ini pelaku berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan dari sumbernya dengan cara memindahkan uang hasil kejahatan tersebut dari satu bank ke bank lain sampai berkali – kali. Dengan cara memecah – mecah jumlahnya, uang tersebut dapat disalurkan melalui penjualan dan pembelian investasi. Dana tersebut dikirimkan dari perusahaan fiktif ke perusahaan fiktif lainnya. Pelaku juga membeli alat – alat transportasi seperti pesawat atau alat – alat berat.

2. *Integration*

Tahap terakhir adalah tahapan *integration*, dimana pada tahap ini uang yang sudah dicuci dibawa kembali ke sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih, bahkan pendapatan tersebut merupakan objek pajak (*taxable*). Setelah uang tersebut telah berhasil dijadikan sebagai uang yang halal dengan cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang sudah halal (*clean money*) tersebut untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Pelaku pencuci uang biasanya memilih menggunakan uang tersebut untuk diinvestasikan pada sektor real estate, barang – barang mewah (*luxury assets*), atau dalam bentuk usaha bisnis (*business ventures*). Tahap ini juga disebut dengan *spin dry* yaitu uang yang sudah dicuci dibawa kembali dalam bentuk pendapatan yang bersih dan sah secara hukum.

2.4 Modus Operandi dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktek *money laundering* biasanya dikaitkan dengan penggunaan modus – modus tertentu untuk menutupi dan menyembunyikan tindak kejahatan tersebut. Menurut (ACFE, 2017) beberapa modus tindak pidana pencucian uang yang sering dilakukan ialah sebagai berikut :

1. *Loan Back* yaitu modus dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini dirinci lagi dalam bentuk *direct loan* yaitu dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, seperti perusahaan fiktif (*immobilen investment company*) dimana direksi dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri (pelaku), yang kedua adalah *back to loan* yaitu pelaku meminjam uang dari bank cabang asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* artinya uang yang didapat dari hasil kejahatan, pinjaman tersebut selanjutnya tidak dikembalikan hingga jaminan bank dicairkan.
2. Modus operasi C-Chase merupakan modus dengan metode yang cukup rumit karena memiliki sifat liku – liku untuk menghapus jejak asal usul uang tersebut. Seperti contoh pada kasus BCCI, dimana kurir – kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$10.000 agar

lolos dari wajib lapor. Kemudian melakukan transfer secara beberapa kali, yaitu dari New York ke Luxemburg selanjutnya ke bank cabang Inggris, setelah itu di bank cabang Inggris dikonfersi kedalam bentuk *certificate of deposit* untuk menjamin *loan* dengan jumlah yang sama kemudian diambil oleh orang Florida. Di negara Karibia *loan* dikenal dengan *tax heaven*-nya. Di Indonesia *loan* tidak pernah ditagih, tetapi hanya mencairkan sertifikat deposito. Dari Florida, uang tersebut ditransfer ke Uruguay dengan melalui rekening *drug dealer* selanjutnya uang tersebut didistribusikan sesuai dengan keperluan dan bisnis fiktif. Proses ini memiliki hasil yang dapat tercuci dan aman.

3. Modus transaksi dagang internasional yaitu modus yang menggunakan sarana dokumen *letter of credit* (L/C), karena fokus pada modus ini adalah bank, baik bank koresponden maupun opening bank yang tidak mengenal keadaan barang dan dokumen bank itu sendiri, sehingga dapat menjadi sasaran *money laundering* yaitu dengan cara membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau barang tersebut tidak ada.
4. Modus akuisisi yaitu pelaku mengakuisi perusahaannya sendiri yang ada di tempat lain atau cabang lain. Seperti contoh, seorang pemilik perusahaan di Indonesia, dia juga memiliki perusahaan gelap di Cayman Island yang merupakan negara *tax haven*. Hasil usaha yang di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya perusahaan yang di Cayman membeli saham – saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, dikarenakan dana tersebut telah dicuci melalui hasil penjualan saham – sahamnya di perusahaan Indonesia.
5. Modus Investasi tertentu yaitu modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menginvestasikan atau melakukan transaksi bisnis barang atau lukisan antik. Contohnya pelaku membeli lukisan, kemudian menjualnya kepada orang lain yang sebenarnya orang tersebut adalah suruhan dari si pelaku itu sendiri dengan harga yang sangat mahal. Lukisan dengan harga yang tidak terukur yang harganya ditetapkan setinggi – tingginya dan bersifat sah. Dana dari hasil transaksi lukisan tersebut dikategorikan sebagai dana yang telah sah.
6. Modus perdagangan saham adalah modus yang pernah terjadi di beberapa negara, sebagai contoh kasus di Bursa Efek Negara "X" yang melibatkan perusahaan efek, dimana dari beberapa nasabah tersebut menjadi pelaku pencucian uang. Dana dari nasabah yang diinvestasikan bersumber dari uang gelap. Pihak bank membuat dua rekening bagi nasabah – nasabah tersebut yaitu untuk nasabah yang rugi dan nasabah yang memiliki keuntungan. Pembukaan rekening tersebut di tempat yang sangat terjamin kerahasiaannya. Hal ini dilakukan supaya sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.
7. Modus *deposit taking* yaitu modus dimana pelaku mendirikan perusahaan keuangan contohnya seperti Deposit Taking Institution (DTI) Canada. DTI ini dikenal dengan perusahaan dengan sarana pencucian uang seperti *chartered bank, trust company dan credit union*. Kasus *money*

laundering ini melibatkan DTI yaitu transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury bills*.

8. Modus identitas palsu yaitu modus dengan memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pencuci uang dengan cara mendepositokan uang hasil kejahatan dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan uang dari hasil kejahatan tersebut, menyediakan fasilitas transfer agar dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau dengan menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelapnya, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.


METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Menurut Sugiyono (2009) metode penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang akan diteliti melalui data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang sesuai dengan yang berlaku umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai gambaran modus-modus operandi pada kasus tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2009-2019. *Profiling* pada kasus tindak pidana pencucian uang akan dilihat dari segi modus operandi, asal-usul harta yang dilakukan pencucian uang, gender, usia dan jabatan. Dalam penelitian ini akan menganalisis data kasus tindak pidana pencucian uang yang di-*upload* dari tahun 2009-2019 yang terdapat pada *website* direktori putusan Mahkamah Agung. Dari 225 kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang terdapat dalam direktori putusan Mahkamah Agung, hanya 138 kasus yang dapat di unduh dan dijadikan *sample* dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

3.1 *Profiling* Modus operandi tindak pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung Tahun 2009-2019

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beraneka ragam modus operandi pada kasus tindak pidana pencucian uang. Dari 138 putusan kasus tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada Mahkamah Agung, beberapa modus operandinya ialah dengan cara menstransferkan uang hasil tindak pidana ke beberapa rekening, menstransferkan uang hasil tindak pidana ke rekening keluarga, menitipkan harta hasil tindak pidana kepada rekan kerja ataupun keluarga, mentransferkerekoning Bank Luar Negeri, menyamarkan uang hasil tindak pidana dengan cara menginvestasikan, membeli saham, mendepositokan, dan membuka usaha.



Sumber: Putusan Mahkamah Agung, diolah 2020


Gambar 1. Persentase modus operandi kasus tindak pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung.

Modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan asal usul tindak pidana berdasarkan kasus tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ialah dilakukan dengan cara membeli asset terdakwa berupa tanah, rumah, ruko, kendaraan roda empat, *handphone*, dan lain sebagainya (43%). Modus operandi yang sering dilakukan selanjutnya ialah menyamarkan uang hasil kejahatan dengan cara memecah atau mentransferkannya ke rekening orang lain, seperti keluarga, rekan, bahwa orang yang dipinjam nama untuk membuat rekening tersebut digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan tersebut dengan persentase (25%). Modus penstransferan ke rekening pribadi yaitu (17%) Modus pencucian uang lainnya ialah dengan cara investasi, membeli saham, obligasi (5%), membuka usaha seperti CV, koperasi, Butik, perusahaan, dan lain sebagainya (4%) transfer ke Bank Luar negeri (5%) untuk menyamarkan hasil tindak kejahatan asalnya. Berdasarkan persentase modus operandi pada kasus tindak pidana pencucian uang putusan Mahkamah Agung, mayoritas pelaku tindak pidana pencucian uang menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana sebelumnya dengan cara menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut untuk membeli asset. hal tersebut dikarenakan dengan membeli asset akan lebih mudah dilakukan dan mudah untuk menghilangkan atau menyamarkan hasil kejahatannya. Secara garis besar pembelian asset tersebut diatasnamakan pelaku pencucian uang.

4.2 Profilling Predicate offense (Asal usul) harta tindak pidana pencucian uang pada putusan MA 2009-2019

Pencucian uang dapat dikatakan sebagai kejahatan lanjutan, karena pencucian uang dilakukan untuk menutupi atau menyamarkan tindak kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Tidak akan ada asap jika tidak ada api” setiap sesuatu yang terjadi pasti ada penyebabnya, begitu pun dengan tindak pencucian uang. 138 kasus tindak pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung terjadi karena disebabkan oleh kejahatan sebelumnya. Pencucian uang dilakukan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Tindak kejahatannya beraneka ragam, seperti kejahatan penipuan, penggelapan, korupsi, perampokan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.



Sumber: Putusan Mahkamah Agung, diolah 2020


Gambar 2. Persentase *predicate offense* kasus tindak pidana pencucian uang pada putusan MA 2009-2019

Berdasarkan hasil penelitian, 138 kasus tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung 2015-2018 berasal dari beberapa tindak pidana penipuan (42%), penggelapan (20%), pemalsuan dokumen (4%), Bisnis narkotika (20%), perbankan (4%), korupsi (6%), Bisnis Uang Palsu (1%), dan Pungli sebesar 1%. Berdasarkan persentase diatas dapat disimpulkan bahwa asal transaksi dari tindak pencucian uang sejak tahun 2009 sampai 2019 (putusan MA) adalah tindak pidana penipuan sebesar (42%). Hal tersebut dapat terjadi dikarena tindak pidana penipuan lebih mudah untuk diungkap dan banyak dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil profiling tersebut berbeda dengan hasil survey PPATK pada bulan Juli 2019, dimana survey PPATK menyatakan bahwa asal usul tindak pidana pencucian uang terbesar berasal dari tindak pidana korupsi.

4.3 *Profiling* Gender Aktor tindak pidana pencucian uang pada putusan MA 2009-2019

Seratus tiga puluh delapan tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung dari tahun 2009 sampai 2019 terdapat 161 pelaku. Berdasarkan penelitian yang

sudah dilakukan, pelaku tindak pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung 2009 - 2019 diperoleh hasil bahwa mayoritas aktor tindak pencucian uang ialah laki-laki yaitu sebesar 76% dan pelaku perempuan sebesar 24%.



Sumber: Putusan Mahkamah Agung, diolah 2020

Gambar 3. Persentase pelaku tindak pencucian uang putusan MA 2015-2018

Dari hasil profiling tersebut, meskipun presentase aktor laki-laki menduduki posisi terbesar, namun aktor perempuan tetap berpartisipasi dan terlibat dalam tindak pidana pencucian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa gender laki-laki dan perempuan mempunyai potensi untuk melakukan kecurangan, khususnya tindak pencucian uang.

Hasil profiling ini sejalan dengan hasil survey PPAK mengenai tipologi Pencucian uang pada tahun 2018, dimana pelaku terbesar pencucian uang ialah dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Gottschalk 2012) yang menyatakan bahwa pelaku white collar crime terbesar adalah laki-laki.

4.4 Profiling Usia Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan MA 2009-2019

Tabel 1. Presentase Usia

Usia	Jumlah	Persentase(%)
20-30	19	11%
31-40	62	39%
41-50	53	33%
>50	27	17%
Total	161	100%

Sumber: data yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada hasil putusan Mahkamah Agung tahun 2015-2018 paling banyak jumlahnya memiliki rentang usia antara 31-40 yaitu sebesar (39%), 41-50 (33%), >50 (17%), 20-30 (11%). Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat usia seseorang tidak dapat mendorong seseorang untuk melakukan fraud, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan kecuranan (fraud) khususnya tindak pidana pencucian uang yang tidak dapat dilihat atau dipengaruhi oleh faktor usia seseorang, karena secara psikologis dalam menjelaskan mengapa seseorang melakukan fraud dapat dijelaskan dengan pandangan aliran Behavioris. Aliran ini merupakan salah satu aliran ilmu psikologi yang sudah banyak melakukan penelitian ilmiah mengenai perilaku seseorang. Menurut pandangan dari aliran Behavioris, yang menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindakan fraud dapat disebabkan oleh lingkungan yang memberikan dorongan sehingga seseorang juga melakukan fraud. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan pengaruh yang sangat besar bagi seseorang untuk melakukan tindakan fraud.

4.5 Pelaku Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Tabel 2. Presentase Jabatan

Jabatan/Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Wiraswasta	94	58%
Direktur	16	10%
Komisaris	11	6%
Ibu rumah tangga	8	4%
Pegawai Bank	12	7%
Guru	2	1%
PNS	8	5%
Tidak bekerja	3	2%
Pedagang	1	1%
POLRI	1	1%
Nahkoda	1	1%
Teknisi Hanphone	1	1%
Kepala Desa	1	1%
Sopir	1	1%
Manajer	1	1%
Total	161	100%

Sumber: data yang diolah, 2020.

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang terdapat pada hasil putusan Mahkamah Agung tahun 2015-2018 paling banyak jumlahnya memiliki pekerjaan/jabatan sebagai wiraswasta yaitu sebesar (58%), direktur (10%), pegawai bank

(7%), komisaris (6%), PNS (5%), ibu rumah tangga (4%), tidak bekerja (2%), guru (1%), pedagang (1%), polri (1%), nahkoda (1%), teknisi handphone (1%), kepala desa (1%), sopir (1%), manajer (1%). Dari jumlah pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan adalah oleh wiraswasta sangat besar, maka dapat dipastikan bahwa secara umum jenis pekerjaan/jabatan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan fraud. Tingginya jumlah terpidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari pekerjaan wiraswasta mengindikasikan bahwa system kelembagaan di sector swasta/wiraswasta di Indonesia dapat dikatakan kurang baik dan masih banyak memiliki kelemahan dan celah-celah yang sangat memungkinkan fraud itu dapat terjadi.

KESIMPULAN

Hasil profiling pada kasus tindak pidana pencucian uang pada kasus putusan Mahkamah Agung tahun 2009-2019 menunjukkan bahwa, modus operandi yang pelaku paling banyak dilakukan oleh pelaku untuk menyamarkan asal usul uang dari tindak pidana kejahatan sebelumnya yaitu dengan digunakan untuk membeli Asset, sedangkan dari 138 kasus yang diputuskan di Mahkamah Agung dari tahun 2009 – 2019 asal usul uang tindak pidana pencucian uang paling banyak dari hasil tindak pidana penipuan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tindak pidana penipuan mudah dilakukan dan banyak dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk gender yang paling banyak melakukan tindak pidana pencucian uang adalah Laki – laki yaitu sebesar 76%. Meskipun persentase aktor laki-laki menduduki posisi terbesar, namun aktor perempuan tetap berpartisipasi dan terlibat dalam tindak pidana pencucian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk melakukan kecurangan, khususnya tindak pidana pencucian uang. Profilling berdasarkan usia yaitu pada usia antara 31-40 sebesar 39%, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan (fraud) khususnya tindak pidana pencucian uang yang tidak dapat dilihat atau dipengaruhi oleh faktor usia seseorang, dan profiling berdasarkan jabatan ialah wiraswasta sebesar 58%. Tingginya jumlah terpidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari pekerjaan wiraswasta mengindikasikan bahwa system kelembagaan di sector swasta/wiraswasta di Indonesia dapat dikatakan kurang baik dan masih banyak memiliki kelemahan dan celah-celah yang sangat memungkinkan fraud itu dapat terjadi.

SARAN

Dalam suatu penelitian tentunya terdapat keterbatasan-keterbatasan, tak terkecuali dalam penelitian ini sehingga masih banyak yang perlu dipahami dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu keterbatasan penelitian ini yaitu peneliti tidak melakukan wawancara, misalkan kepada ahli psikologi untuk mengkonfirmasi atau menambah wawasan mengenai keterkaitan teori-teori psikologi dengan tindakan pencucian uang, selanjutnya juga tidak dilakukan wawancara kepada

ahli agama untuk menambahkan penjelasan tindak pencucian uang dari sudut pandang agama. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan wawancara untuk memperkuat hasil profiling yang dilakukan, serta dapat menambahkan profiling-profilling tambahan, seperti jumlah kerugian keuangan Negara, pidana yang ditetapkan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2017.

Chamalinda, Khy'sh Nusri Leapatra, Bambang Hariyadi, and Tarjo. 2019. "DEMOGRAPHIC PORTRAIT OF CORRUPTORS IN INDONESIA." *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 7 (1): inPress. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v7i1.6144>.

Emirzon, Joni. 2017. "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG," 26.

Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.
www.putusan.mahkamaagung.go.id

Gottschalk, Petter. 2012. "Gender and Whitecollar Crime: Only Four Percent Female Criminals." *Journal of Money Laundering Control* 15 (3): 362–73.
<https://doi.org/10.1108/13685201211238089>.

Indonesia Corruption Watch. 2018. *Tren Pemberantasan Korupsi Tahun 2018*. Diakses pada 17 Februari 2019.

Kurniawan, Iwan. 2019. "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS" 3 (1): 14.

Pertiwi, Hanako Fatimah. 2018. "Analisis Modus Operandi Sindikat Women Trafficking (Studi atas Tiga Kasus Human Trafficking dari NTT dan Jakarta ke Malaysia)" 14: 13.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian uang

_____. <https://www.hukumonline.com/>.

_____. www.PPATK.go.id